



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H. A. Basri Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jababaring Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30267  
Email : info@kotasatu.palengkab.go.id Website : www.kotasatu.palengkab.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PENANAMAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG

NOMOR 440/SIOP/0003/DPMPTSP-PPK/2021

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- DASAR :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - Memperhatikan:
    - Permohonan Saudara/i DRG PURNAMAWATI, 14 Desember 2020;
    - Hasil penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 640/002/DPMPTSP-TIMKES/DINKES/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

MENGIZINKAN

KEPADA : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

- UNTUK :
- Diberikan Surat Izin Operasional Puskesmas - Baru, dengan data sebagai berikut :
- Nama Puskesmas : PUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG
  - Alamat Puskesmas : JL.KEBUN BUNGA RT 037 RW 005 KEBUN BUNGA SUKARAMI KOTA PALEMBANG
  - Kategori Puskesmas : RAWAT JALAN
  - Status Akreditasi : ---

- Surat Izin Operasional Puskesmas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Izin Operasional Puskesmas ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
  - Puskesmas yang telah memiliki Izin Operasional harus mengajukan perubahan izin operasional apabila: Puskesmas direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas;
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 14 Januari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. WALIKOTA PALEMBANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198106281999121001

